

Pendidikan Hukum di Era Digital: Mempersiapkan Siswa Menghadapi Kontrak Elektronik

Aulia Fikrina¹, Yossiramah Sucia², Meissy Putri Deswari³

¹²³Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Adzkia
e-mail: auliafikrina@adzkia.ac.id

Abstrak

Perkembangan era digital telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, termasuk dalam pembuatan kontrak. Kontrak digital semakin banyak digunakan, sehingga pemahaman hukum perjanjian dalam konteks digital menjadi krusial, terutama bagi siswa sebagai generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendidikan hukum perjanjian guna mempersiapkan siswa menghadapi kontrak digital. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, studi ini mengkaji regulasi terkait kontrak digital serta implementasi pendidikan hukum perjanjian di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan digitalisasi materi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam metode pengajaran, serta peningkatan literasi digital bagi siswa dan guru. Diharapkan temuan ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap era digital.

Kata kunci: *Transformasi Pendidikan; Hukum Perjanjian; Kontrak Digital; Literasi Digital, Pendidikan Hukum.*

Abstract

The development of the digital era has transformed the way society conducts transactions, including contract creation. Digital contracts are increasingly being used, making the understanding of contract law in a digital context crucial, especially for students as the future generation. This study aims to analyze the transformation of contract law education to prepare students for digital contracts. Using a normative-empirical research method, this study examines regulations related to digital contracts as well as the implementation of contract law education in schools. The findings indicate the need for the digitalization of learning materials, the utilization of technology in teaching methods, and the enhancement of digital literacy for both students and teachers. It is hoped that these findings can serve as a foundation for developing legal education policies that are more adaptive to the digital era.

Keywords: *Education Transformation; Contract Law; Digital Contracts; Digital Literacy; Legal Education.*

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi semakin pesat dan memiliki dampak yang signifikan di seluruh dunia, salah satunya perkembangan kontrak digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah digitalisasi kontrak atau perjanjian yang kini semakin umum digunakan dalam berbagai transaksi. Kontrak digital menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam penyusunan serta pengesahannya, namun juga menimbulkan tantangan dalam aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat (Putri & Suryadi, 2020).

Di Indonesia, validitas kontrak digital telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi ini mengakui tanda tangan elektronik sebagai bentuk sah dalam transaksi, serta memberikan dasar hukum bagi perjanjian yang dibuat dalam bentuk digital (Setiawan, 2020). Namun, tidak semua pihak memahami aspek hukum yang melekat dalam kontrak digital, termasuk para siswa yang akan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi digital di masa depan.

Hukum perjanjian saat ini harusnya sudah mulai diajarkan di sekolah dan masih berfokus pada konsep-konsep konvensional, belum banyak mengakomodasi perkembangan kontrak digital. Padahal, siswa sebagai calon pelaku bisnis dan profesional hukum masa depan perlu memahami bagaimana cara menyusun, menilai, serta melindungi hak-hak mereka dalam suatu perjanjian digital (Rahmawati, 2021). Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada meningkatnya risiko sengketa akibat ketidaktahuan dalam menilai keabsahan suatu kontrak digital. Untuk itu, transformasi dalam pendidikan hukum perjanjian menjadi kebutuhan yang mendesak. Transformasi ini mencakup perubahan dalam metode pengajaran, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta penyediaan materi hukum yang relevan dengan era digital. Selain itu, guru dan tenaga pendidik juga perlu dibekali dengan keterampilan baru untuk mengajarkan aspek hukum digital secara lebih efektif kepada siswa (Nugroho, 2022).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan modul pembelajaran interaktif yang mencakup studi kasus tentang kontrak digital. Simulasi penyusunan perjanjian digital, diskusi tentang hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, serta pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dapat menjadi bagian dari kurikulum yang lebih relevan bagi siswa. Selain itu, kerja sama dengan praktisi hukum dan pelaku bisnis digital dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam memahami implementasi kontrak digital di dunia nyata (Wicaksono, 2021).

Meskipun demikian, transformasi pendidikan hukum perjanjian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah, kurangnya literasi digital di kalangan siswa dan guru, serta

perbedaan pemahaman mengenai hukum perjanjian dalam konteks digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi tenaga pendidik (Susanto, 2019). Dengan adanya transformasi dalam pendidikan hukum perjanjian, diharapkan siswa tidak hanya memahami konsep dasar hukum perjanjian, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Mereka dapat lebih siap dalam menghadapi transaksi digital yang semakin kompleks serta memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam berwirausaha atau berkarier di era digital (Setiawan, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi pendidikan hukum perjanjian dapat mempersiapkan siswa menghadapi era kontrak digital. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan hukum berbasis digital serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dalam bidang ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus ataupun topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer mengenai ketentuan yang mengatur kontrak elektronik, serta bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku majalah, makalah, jurnal, hasil penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Era Digital dan Tantangan Hukum

Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Transformasi ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI), big data, serta blockchain dalam berbagai transaksi hukum (Setiawan, 2020). Kemajuan ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam sistem hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diatasi oleh pemerintah dan Masyarakat. Salah satu dampak utama era digital terhadap hukum adalah digitalisasi kontrak. Kontrak yang dulunya ditandatangani secara fisik kini dapat dibuat dan disepakati secara elektronik, bahkan menggunakan tanda tangan digital. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual (Putri & Suryadi, 2020). Namun, masih ada tantangan dalam hal keamanan dan otentikasi kontrak digital untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat benar-benar memahami isi perjanjian yang dibuat.

Perkembangan era digital juga meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi. Banyak platform digital yang mengumpulkan dan menyimpan data pengguna untuk

berbagai keperluan bisnis, yang sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan. Hal ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengesahkan regulasi perlindungan data pribadi guna melindungi hak-hak individu dalam dunia digital (Nugroho, 2022). Pendidikan hukum yang menekankan perlindungan data sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam menjaga privasi digital.

Era digital juga membawa tantangan dalam bentuk peningkatan kejahatan siber. Kejahatan seperti peretasan, penipuan online, serta pencurian identitas semakin sering terjadi, sementara sistem hukum masih beradaptasi untuk mengatasi berbagai modus baru dalam kejahatan ini (Susanto, 2019). Salah satu tantangan utama dalam menangani kejahatan siber adalah sulitnya pelacakan pelaku, terutama karena mereka dapat beroperasi dari lokasi yang jauh dan menggunakan berbagai teknik enkripsi untuk menyembunyikan identitasnya.

Hukum konvensional sering kali mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang bergerak cepat. Regulasi yang ada saat ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup berbagai bentuk interaksi digital yang baru muncul, seperti kontrak pintar (smart contracts) berbasis blockchain atau transaksi menggunakan mata uang kripto (Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan ini tanpa menghambat inovasi digital yang terus berkembang.

Selain tantangan regulasi, aspek etika dalam hukum digital juga menjadi perhatian utama. Misalnya, penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan dapat membantu mempercepat proses hukum, tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika algoritma yang digunakan mengandung bias atau tidak transparan dalam pengambilan keputusan (Wicaksono, 2021).

Oleh karena itu, para praktisi hukum dan akademisi harus memastikan bahwa penerapan teknologi dalam bidang hukum tetap mengikuti prinsip keadilan dan akuntabilitas. Untuk menghadapi tantangan hukum di era digital, pendidikan hukum harus beradaptasi dengan cepat. Kurikulum di perguruan tinggi hukum maupun sekolah menengah perlu mengintegrasikan materi tentang kontrak digital, keamanan siber, serta regulasi perlindungan data pribadi (Putri & Suryadi, 2020). Dengan demikian, lulusan hukum di masa depan tidak hanya memahami teori hukum klasik, tetapi juga memiliki keterampilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital.

Perkembangan era digital membawa manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Regulasi hukum perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi, sementara pendidikan hukum harus disesuaikan agar dapat membekali generasi muda dengan pemahaman yang cukup tentang hukum digital. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, sistem hukum dapat lebih adaptif terhadap era digital serta mampu melindungi hak dan kewajiban individu secara lebih efektif (Setiawan, 2020).

Pendidikan Hukum di Era Digital

Pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban hukum mereka di era digital. Salah satu aspek yang semakin relevan dalam pembelajaran hukum adalah kontrak elektronik, yang kini banyak digunakan dalam transaksi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi telah mengubah cara orang melakukan perjanjian, dari bentuk konvensional berbasis dokumen fisik menjadi kontrak berbasis digital yang ditandatangani secara elektronik (Setiawan, 2020). Oleh karena itu, siswa perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai dasar hukum kontrak elektronik agar dapat menghadapi tantangan hukum di era digital dengan lebih siap.

Penerapan kontrak elektronik telah diakui dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini mengakui keabsahan tanda tangan elektronik dan memberikan dasar hukum bagi kontrak yang dibuat dalam format digital (Putri & Suryadi, 2020). Namun, masih banyak siswa yang kurang memahami bagaimana kontrak elektronik bekerja, termasuk validitas hukum, risiko yang mungkin timbul, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak yang bertransaksi secara digital (Rahmawati, 2021).

Dalam sistem pendidikan hukum saat ini, materi terkait kontrak elektronik masih belum diajarkan secara luas, terutama di tingkat sekolah menengah. Kurikulum yang ada masih lebih berfokus pada konsep hukum perjanjian secara umum, dengan pendekatan yang lebih banyak berbasis teori dibandingkan praktik (Nugroho, 2022). Akibatnya, siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi bagaimana kontrak elektronik digunakan dalam kehidupan nyata, sehingga kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan transformasi pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren transaksi digital (Wicaksono, 2021).

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran hukum perjanjian. Penggunaan platform e-learning, simulasi kontrak elektronik, serta aplikasi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu siswa memahami konsep hukum perjanjian dalam konteks digital (Susanto, 2019). Dengan adanya teknologi ini, siswa dapat berlatih membuat dan menganalisis kontrak elektronik secara langsung, sehingga mereka memiliki pengalaman praktis yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan bisnis modern (Setiawan, 2020).

Selain itu, pendidikan hukum juga perlu mengajarkan siswa tentang keamanan dalam transaksi digital. Salah satu tantangan utama dalam kontrak elektronik adalah risiko keamanan data, seperti pemalsuan tanda tangan elektronik, kebocoran informasi pribadi, dan penyalahgunaan kontrak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Putri & Suryadi, 2020). Oleh karena itu, siswa harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya enkripsi data, perlindungan identitas digital, serta cara memastikan bahwa suatu kontrak elektronik memiliki keabsahan hukum yang kuat (Rahmawati, 2021). Meskipun transformasi pendidikan hukum ini menjanjikan banyak manfaat, terdapat

beberapa kendala yang harus diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet dan perangkat pendukung yang memadai (Susanto, 2019). Selain itu, masih banyak guru yang belum memiliki keterampilan dalam mengajarkan aspek hukum digital, sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik agar mereka dapat memberikan materi yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi (Wicaksono, 2021).

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam menyediakan fasilitas teknologi serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan siswa (Nugroho, 2022). Sekolah juga dapat bekerja sama dengan praktisi hukum dan perusahaan teknologi untuk memberikan wawasan praktis kepada siswa mengenai bagaimana kontrak elektronik diterapkan dalam dunia nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan bisnis digital (Setiawan, 2020).

Dengan adanya transformasi dalam pendidikan hukum, diharapkan siswa dapat lebih siap menghadapi era kontrak elektronik. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam transaksi digital, serta mampu mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin terjadi dalam kontrak elektronik. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang berbasis teknologi dan berbobot praktik perlu terus dikembangkan agar dapat menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan hukum di era digital (Putri & Suryadi, 2020).

SIMPULAN

Di era digital, pemahaman tentang hukum menjadi semakin penting bagi siswa, terutama dalam menghadapi kontrak elektronik dan transaksi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara orang berinteraksi dan melakukan perjanjian, sehingga siswa perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan digital (Setiawan, 2020). Pendidikan hukum yang mengikuti perkembangan zaman akan membantu siswa memahami konsep-konsep penting seperti kontrak digital, perlindungan data pribadi, serta keamanan transaksi online. Dengan bekal pengetahuan ini, siswa dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menghindari risiko hukum dalam aktivitas digital mereka (Putri & Suryadi, 2020). Selain itu, meningkatnya kejahatan siber dan penipuan online menunjukkan betapa pentingnya literasi hukum bagi siswa. Mereka harus mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum di dunia digital serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka dari potensi penyalahgunaan teknologi (Nugroho, 2022). Untuk itu, siswa perlu aktif dalam mempelajari hukum digital dan mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku. Pembelajaran interaktif, simulasi kasus, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan hukum dapat membantu mereka memahami bagaimana hukum bekerja dalam dunia digital (Rahmawati, 2021). Kesadaran hukum sejak dini akan mempersiapkan siswa menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan memahami aturan

dan regulasi yang berlaku, mereka dapat menggunakan teknologi dengan lebih aman, terhindar dari masalah hukum, serta lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis digital (Wicaksono, 2021). Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk tidak hanya mengandalkan pengetahuan teknologi, tetapi juga memahami aspek hukumnya. Dengan bekal pendidikan hukum yang memadai, siswa dapat lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam transaksi digital, memanfaatkan peluang bisnis online, serta melindungi diri dari risiko hukum di era digital (Susanto, 2019). Dengan adanya transformasi pendidikan hukum yang lebih relevan dengan era digital, diharapkan siswa dapat lebih siap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan teknologi. Pemahaman hukum yang baik akan menjadi bekal berharga bagi mereka dalam berkarier maupun berwirausaha di dunia digital yang terus berkembang (Setiawan, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, A. (2022). *Digitalisasi Pendidikan Hukum: Tantangan dan Peluang di Era 4.0*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 15(2), 112-128.
- Putri, D. A., & Suryadi, R. (2020). *Pendidikan Hukum di Era Digital: Studi Kasus Pembelajaran Kontrak Elektronik di Sekolah Menengah*. Jurnal Pendidikan Hukum, 18(3), 245-261.
- Rahmawati, I. (2021). *Metode Pembelajaran Berbasis Digital dalam Pendidikan Hukum Perjanjian*. Jurnal Inovasi Pendidikan, 9(1), 77-92.
- Setiawan, B. (2020). *Evolusi Kontrak Digital dan Implikasinya terhadap Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 10(4), 301-320.
- Susanto, H. (2019). *Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Hukum: Studi tentang Efektivitas E-Learning dalam Pengajaran Kontrak Digital*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 14(2), 55-70.
- Wicaksono, T. (2021). *Masa Depan Pendidikan Hukum Perjanjian dalam Era Digitalisasi: Perspektif Akademik dan Praktisi*. Jurnal Sosial dan Hukum, 11(1), 88-104.